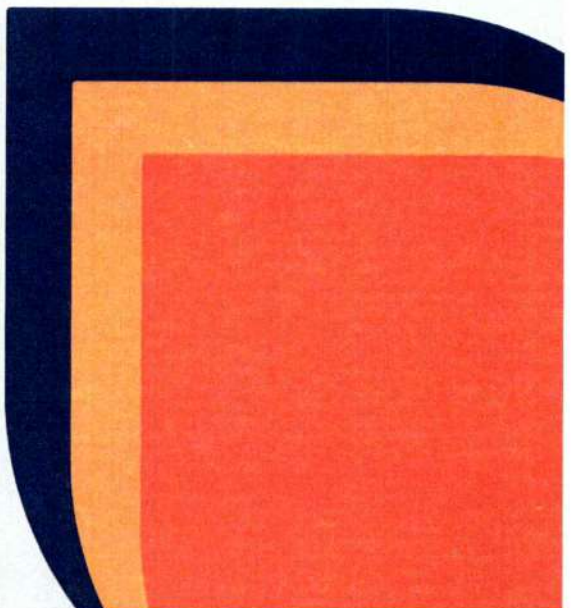


Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

LAPORAN TRMWULAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

April s.d. Juni 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Triwulan II Layanan Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2026. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pembuatan laporan ini, kami menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja Tim Komunikasi Publik dalam melakukan penyajian informasi, kinerja dan peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU dalam pengembangan SDM PU yang berkualitas melalui pelayanan informasi publik.

Jakarta, 17 Juli 2026

Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Lina Anggraini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
1.1. Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
1.2. Kegiatan Pengelolaan dan layanan Informasi Publik.....	2
1.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi	2
1.3.1. Jumlah Pemohon Informasi	2
1.3.2. Informasi atau Data Diminta Pemohon.....	4
1.3.3. Waktu Rata-Rata Pelayanan Informasi	10
1.3.4. Status Pelayanan Informasi	10
1.3.5. Pengelolaan Pengaduan Layanan Informasi Publik	11
1.3.6. Kendala dan Rencana Perbaikan Layanan	11
BAB II SENGKETA INFORMASI PUBLIK	14
BAB III PEMELIHARAAN DAN/ATAU PEMUTAKHIRAN INFORMASI.....	15
3.1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)	15
3.2. Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	16
3.3. Mekanisme Pemutakhiran dan Koordinasi	16
BAB IV KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 17	
4.1. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026 di Lingkungan BPSDM.....	17
4.2. Pelaksanaan Implementasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 – Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan platform	3
Tabel 1. 2 – Klasifikasi Pemohon Layanan	4
Tabel 1. 3 – Jumlah Permintaan Informasi melalui Layanan Informasi BPSDM	4
Tabel 1. 4 – Jumlah Permintaan Informasi Melalui Instagram.....	5
Tabel 1. 5 – Jumlah Permintaan Informasi Melalui Whatsapp Center	6
Tabel 1. 6 – Jumlah Permintaan Informasi Melalui Email.....	6
Tabel 1. 7 – Jumlah Permintaan Informasi Melalui e-PPID PU	7
Tabel 1. 8 – Rekapitulasi permintaan informasi keseluruhan	7
Tabel 1. 9 – Status Penyelesaian Permohonan Informasi Publik.....	10
Tabel 1. 10 – Status Pengaduan Layanan Informasi Publik.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 - Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan platform	3
Gambar 1. 2 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Website BPSDM...	5
Gambar 1. 3 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Instagram BPSDM	5
Gambar 1. 4 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Whatsapp Center .	6
Gambar 1. 5 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Email	7

BAB I

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan sebagai wujud komitmen institusi dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan layanan Informasi Publik BPSDM berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 290/KPTS/M/2026 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Keputusan PPID Utama Nomor 01 /KPTS/PPID/2024 Tentang Pemutakhiran Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.

Kebijakan layanan Informasi Publik diarahkan untuk menjamin terpenuhinya prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam pelayanan informasi. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BPSDM melalui penyediaan informasi yang

mudah diakses, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan klasifikasi Informasi Publik, baik informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, setiap saat, maupun informasi yang dikecualikan.

1.2. Kegiatan Pengelolaan dan layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pengelolaan dan layanan Informasi Publik di BPSDM Kementerian PU pada periode April s.d. Juni 2026 dilaksanakan oleh PPID Pelaksana yang secara struktural berada pada Bagian Hukum, Kerjasama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat BPSDM. PPID Pelaksana bertugas mengoordinasikan pengelolaan Informasi Publik, menerima dan memproses permohonan informasi, serta memberikan pelayanan kepada pemohon sesuai dengan standar layanan Informasi Publik.

Dalam memberikan layanan Informasi Publik, BPSDM menyediakan berbagai kanal layanan, baik secara luring maupun daring. Layanan secara luring diselenggarakan melalui Ruang Layanan Informasi Publik BPSDM yang berlokasi di Gedung Heritage Lantai 2. Sementara itu, layanan daring disediakan melalui Layanan Informasi BPSDM, surat elektronik, media sosial, *Whatsapp Center*, aplikasi e-PPID Kementerian PU.

Selama periode April s.d. Juni 2026, pengelolaan layanan Informasi Publik difokuskan pada peningkatan aksesibilitas informasi dan kecepatan respon terhadap permohonan masyarakat. PPID Pelaksana secara aktif melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan dokumentasi informasi, serta koordinasi internal dengan unit kerja terkait guna memastikan ketersediaan dan akurasi informasi yang dimohonkan. Selain itu, BPSDM juga melaksanakan kegiatan pendukung berupa rapat koordinasi, rapat evaluasi, dan sosialisasi terkait keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola layanan.

1.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi

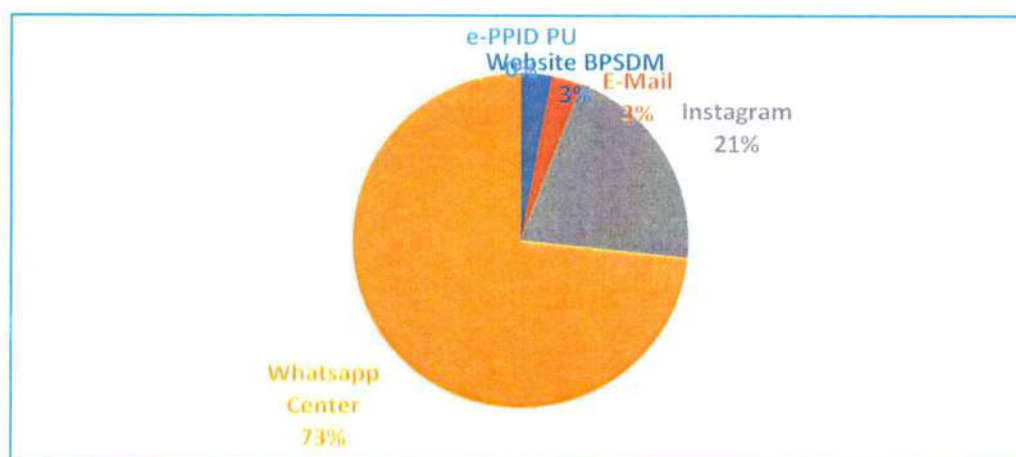
1.3.1. Jumlah Pemohon Informasi

Berdasarkan kompilasi Laporan Triwulan II Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima BPSDM Kementerian PU adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 – Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan platform

No	Kanal Layanan	Periode Triwulan II			Total
		Apr	Mei	Jun	
1	Layanan Informasi BPSDM	2	6	5	13
2	Instagram	41	19	32	92
3	Whatsapp Center	112	137	76	325
4	Email	6	4	3	13
5	e-PPID PU	0	0	0	0
Total		161	166	116	443

Dari total 443 permohonan Informasi Publik pada periode triwulan II tahun 2026, kanal layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah Whatsapp Center dengan 73% dan Instagram sebanyak 21%.



Gambar 1. 1 – Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan platform

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi periode April – Juni TA. 2026 yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait BPSDM:

Tabel 1. 2 – Klasifikasi Pemohon Layanan

No	Kanal Layanan	Klasifikasi Pemohon Layanan			Total
		Perseorangan	Kelompok orang	Badan hukum	
1	Layanan Informasi BPSDM	13	0	0	13
2	Instagram	92	0	0	92
3	Whatsapp Center	325	0	0	325
4	Email	13	0	0	13
5	e-PPID PU	0	0	0	0
Total		443	0	0	579

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi BPSDM keseluruhan berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 443 orang pemohon atau sebesar 100% dari keseluruhan pemohon informasi.

1.3.2. Informasi atau Data Diminta Pemohon

Berdasarkan kanal layanan, permohonan Informasi Publik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi atau data yang diminta oleh pemohon, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

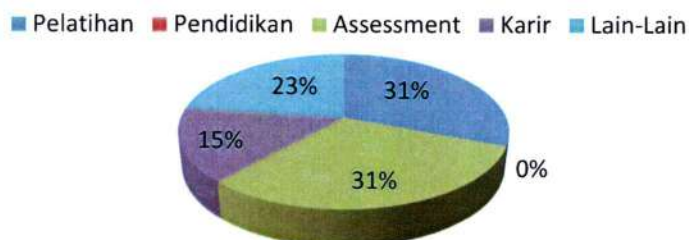
a. Layanan Informasi BPSDM

Tabel 1. 3 – Jumlah Permintaan Informasi melalui Layanan Informasi BPSDM

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	4	31%
2.	Pendidikan	0	0%
3.	Assessment	4	31%
4.	Karir	2	15%
5.	Lain-Lain	3	23%
Jumlah		13	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi melalui Layanan Informasi BPSDM periode April-Juni 2026 terbanyak adalah pada kategori Pelatihan dan Asesmen yaitu masing-masing sebanyak 4 permohonan informasi atau sebesar 31% masing-masing dari keseluruhan permohonan informasi.

Persentase Jumlah Permintaan Informasi Website



Gambar 1. 2 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Website BPSDM

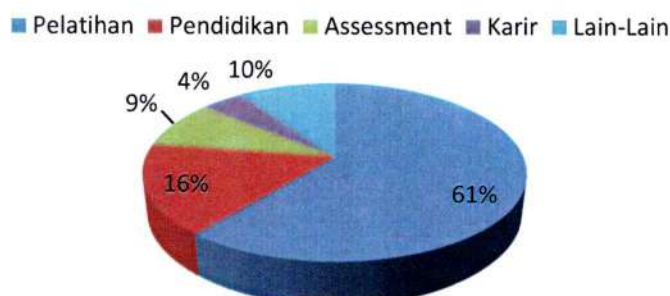
b. Instagram

Tabel 1. 4 - Jumlah Permintaan Informasi Melalui Instagram

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	56	61%
2.	Pendidikan	15	16%
3.	Assessment	8	9%
4.	Karir	4	4%
5.	Lain-Lain	9	10%
Jumlah		92	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi melalui Instagram BPSDM periode April-Juni 2026 terbanyak adalah pada kategori Pelatihan yaitu sebanyak 56 permohonan informasi atau sebesar 61% dari keseluruhan permohonan informasi.

Persentase Jumlah Permintaan Informasi Instagram



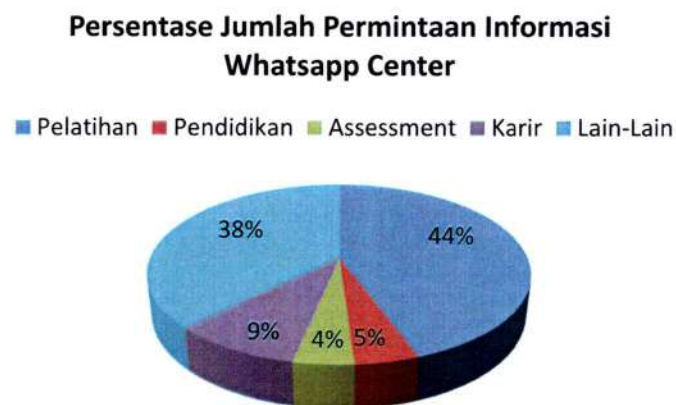
Gambar 1. 3 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Instagram BPSDM

c. Whatsapp Center

Tabel 1. 5 - Jumlah Permintaan Informasi Melalui Whatsapp Center

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	144	44%
2.	Pendidikan	15	5%
3.	Assessment	14	4%
4.	Karir	30	9%
5.	Lain-Lain	122	38%
Jumlah		325	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi melalui Whatsapp Center periode April – Juni 2026 terbanyak adalah pada kategori Pelatihan yaitu sebanyak 144 permohonan informasi atau sebesar 44% dari keseluruhan permohonan informasi.



Gambar 1. 4 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Whatsapp Center

d. Email

Tabel 1. 6 - Jumlah Permintaan Informasi Melalui Email

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	0	0%
2.	Pendidikan	0	0%
3.	Assessment	0	0%
4.	Karir	0	0%
5.	Lain-Lain	13	100%
Jumlah		13	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi melalui email periode April-Juni 2026 terbanyak adalah pada kategori Lain-lain yaitu sebanyak 13 permohonan informasi atau sebesar 100% masing masing dari keseluruhan permohonan informasi.



Gambar 1. 5 - Persentase Jumlah Permintaan Informasi Melalui Email

e. e-PPID PU

Tabel 1. 7 - Jumlah Permintaan Informasi Melalui e-PPID PU

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	0	0%
2.	Pendidikan	0	0%
3.	Assessment	0	0%
4.	Karir	0	0%
5.	Lain-Lain	0	0%
Jumlah		0	0%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi melalui e-PPID PU April-Juni 2026 sebanyak 0.

f. Jumlah Keseluruhan Total

Tabel 1. 8 – Rekapitulasi permintaan informasi keseluruhan

No.	Kategori Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pelatihan	204	46%
2.	Pendidikan	30	7%
3.	Assessment	26	6%
4.	Karir	36	8%
5.	Lain-Lain	147	33%
Jumlah		443	100%

Berdasarkan data tersebut, jenis informasi yang paling banyak dimohonkan oleh masyarakat pada adalah informasi terkait pelatihan, dengan total 204 permohonan. Hal ini menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM. Selanjutnya, permohonan informasi kategori lain-lain menempati urutan kedua dengan total 147 permohonan, yang umumnya berkaitan dengan permintaan informasi umum kelembagaan, mekanisme layanan, serta klarifikasi administrasi.

Permohonan informasi di bidang pendidikan tercatat sebanyak 30 permohonan, sedangkan informasi terkait karir berjumlah 36 permohonan. Sementara itu, permohonan informasi mengenai asesmen relatif lebih sedikit dibandingkan kategori lainnya, yaitu sebanyak 26 permohonan.

g. Rekapitulasi Data Informasi yang dimohon

1) Kategori Pelatihan,

Pada kategori pelatihan, mayoritas permohonan informasi berkaitan dengan kendala penggunaan platform KLOP, seperti akun yang tidak dapat diakses, kegagalan sinkronisasi data NIP/NRP, status pendaftaran yang terus berada pada tahap "menunggu konfirmasi", serta berbagai kendala teknis lainnya. Selain itu, banyak pula pertanyaan mengenai penerbitan sertifikat pelatihan, e-learning, webinar, maupun microlearning yang belum tersedia setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran. Tingginya jumlah pertanyaan pada kategori ini menunjukkan bahwa layanan pelatihan berbasis digital masih memerlukan penguatan, baik dari sisi stabilitas sistem, kejelasan alur layanan, maupun penyampaian informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan penerbitan sertifikat.

2) Kategori Pendidikan

Pada kategori pendidikan, pertanyaan didominasi oleh informasi mengenai program beasiswa dan izin belajar, meliputi persyaratan peserta, sasaran penerima, jenjang pendidikan yang dapat diikuti,

serta mekanisme pendaftaran. Selain itu, terdapat pula pertanyaan mengenai peluang beasiswa bagi ASN pemerintah daerah, PPPK, maupun masyarakat umum, serta informasi mengenai program pendidikan di Politeknik PU. Pola pertanyaan ini menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan pendidikan dan pengembangan kompetensi masih menjadi kebutuhan utama sehingga diperlukan penyajian informasi yang lebih komprehensif dan mudah diakses oleh calon peserta.

3) Kategori Asesmen

Pada kategori asesmen, sebagian besar pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional, meliputi jadwal pelaksanaan, persyaratan peserta, mekanisme pendaftaran, serta ketentuan bagi ASN pemerintah daerah yang ingin mengikuti asesmen atau berpindah jenjang jabatan fungsional. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan informasi mengenai layanan asesmen kompetensi, khususnya dalam mendukung pengembangan karier berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian PU maupun pemerintah daerah.

4) Informasi Karir

Pada kategori karier, pertanyaan didominasi oleh informasi mengenai mekanisme pengangkatan dan perpindahan jabatan fungsional, prosedur kenaikan jenjang jabatan, serta tahapan pengembangan karier ASN. Selain itu, terdapat pula pertanyaan mengenai persyaratan administratif dan alur pengusulan jabatan fungsional. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi mengenai pembinaan karier ASN masih memerlukan penguatan, terutama melalui penyediaan panduan layanan yang lebih sistematis dan mudah dipahami.

5) Informasi Lain-lain,

Pada kategori lain-lain, pertanyaan mencakup informasi mengenai mutasi ke Kementerian Pekerjaan Umum, program magang atau kerja praktik bagi mahasiswa, informasi pembukaan CPNS, serta permintaan informasi pelatihan bagi tenaga ahli di luar Kementerian PU. Variasi pertanyaan pada kategori ini

menunjukkan bahwa kanal layanan informasi BPSDM juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan instansi eksternal, sehingga diperlukan pengelompokan layanan yang lebih terstruktur serta penyediaan informasi yang mudah diakses sesuai kebutuhan masing-masing pemohon.

1.3.3. Waktu Rata-Rata Pelayanan Informasi

Permohonan informasi publik BPSDM baik melalui e-mail, website, Instagram, *Whatsapp Center* dan e-PPID PU adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 07.30 s.d. pukul 16.00 WIB. Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan. Adapun waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik adalah 3 (tiga) hari kerja.

1.3.4. Status Pelayanan Informasi

Berdasarkan kompilasi Laporan Triwulan II Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, status penyelesaian permohonan Informasi Publik di lingkungan BPSDM Kementerian PU dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 9 – Status Penyelesaian Permohonan Informasi Publik

No	Status	Periode			Total
		Apr	Mei	Jun	
1	Dipenuhi	161	166	116	443
2	Ditolak/tidak dijawab	0	0	0	0
3	Diproses	0	0	0	0
Total		161	166	116	443

Berdasarkan data tersebut, seluruh permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pelaksana BPSDM Kementerian PU pada periode Triwulan II telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat permohonan Informasi Publik yang

ditolak, tidak dijawab, maupun yang masih dalam proses hingga akhir tahun pelaporan.

1.3.5. Pengelolaan Pengaduan Layanan Informasi Publik

Pengelolaan pengaduan layanan Informasi Publik di lingkungan BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikelola secara nasional. Sistem SP4N–LAPOR! berada di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, serta Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

Integrasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N–LAPOR! bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik, termasuk layanan Informasi Publik, dapat ditangani secara transparan, terkoordinasi, dan akuntabel sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 10 - Status Pengaduan Layanan Informasi Publik

No.	Status Pengaduan	Jumlah	Persentase
1.	Ditindaklanjuti/selesai	0	0%
2.	Diproses	0	0%
Jumlah		0	0%

1.3.6. Kendala dan Rencana Perbaikan Layanan

1. Kendala Layanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan Informasi Publik selama Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan layanan, antara lain:

- Belum Optimalnya Ketersediaan Informasi yang Mudah Diakses
Masih tingginya permohonan informasi berulang mengenai pelatihan, pendidikan, asesmen, dan pengembangan karier

menunjukkan bahwa informasi yang telah dipublikasikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara mandiri, sehingga pemohon masih menghubungi kanal layanan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

- b. Belum Optimalnya Layanan Informasi Digital Terkait Pelatihan
Banyaknya pertanyaan mengenai kendala penggunaan platform KLOP, status pendaftaran, dan penerbitan sertifikat menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas layanan digital serta koordinasi dengan pengelola sistem agar informasi dan proses layanan dapat berjalan lebih optimal.
- c. Tingginya Beban Layanan pada WhatsApp Center
Sebanyak 325 permohonan informasi (73%) diterima melalui WhatsApp Center. Tingginya konsentrasi layanan pada satu kanal berpotensi meningkatkan beban pelayanan dan menyebabkan kanal informasi lainnya belum dimanfaatkan secara optimal.
- d. Belum Tersedianya Informasi Terstruktur untuk Pertanyaan Berulang
Masih banyaknya pertanyaan dengan topik yang sama, seperti beasiswa, asesmen, jadwal pelatihan, dan persyaratan layanan, menunjukkan perlunya penyediaan FAQ atau pusat informasi yang lebih komprehensif sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara mandiri.
- e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Ketersediaan SDM yang menangani layanan informasi publik masih terbatas, terutama dalam menghadapi tingginya volume permohonan melalui kanal populer seperti WhatsApp Center (71%).

2. Rencana Perbaikan Layanan

Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Informasi Publik, dirumuskan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan publikasi informasi melalui media digital, khususnya website BPSDM, media sosial, dan KLOP, dengan menyajikan informasi yang lebih lengkap mengenai pelatihan, pendidikan, asesmen, dan pengembangan karier.

- b. Menyusun dan memperbarui *Frequently Asked Questions (FAQ)* serta panduan layanan mengenai penggunaan KLOP, proses pendaftaran pelatihan, penerbitan sertifikat, program beasiswa, asesmen, dan layanan karier sehingga masyarakat dapat memperoleh jawaban secara mandiri.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola aplikasi KLOP dan unit teknis terkait untuk mempercepat penyelesaian kendala sistem, seperti sinkronisasi data pengguna, proses konfirmasi pendaftaran, dan penerbitan sertifikat pelatihan.
- d. Melakukan pemutakhiran informasi secara berkala mengenai jadwal pelatihan, asesmen, beasiswa, dan program pengembangan kompetensi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan terkini.
- e. Mengembangkan pengelompokan layanan informasi berdasarkan kategori kebutuhan pengguna sehingga proses penanganan permohonan informasi menjadi lebih cepat, terarah, dan efisien.
- f. Melakukan evaluasi berkala terhadap tren permohonan informasi sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi publik dan pengembangan layanan informasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB II

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan Sengketa Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di kelola oleh PPID Kementerian Pekerjaan Umum melalui Biro Komunikasi Publik.

Pada periode triwulan II (April s.d. Juni) tahun 2026 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik BPSDM Kementerian PU.

BAB III

PEMELIHARAAN DAN/ATAU PEMUTAKHIRAN INFORMASI

Pada periode triwulan II (April s.d. Juni) 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran Informasi Publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Pemeliharaan dan pemutakhiran informasi dilakukan melalui proses inventarisasi, penelaahan, dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sesuai dengan tugas dan fungsi BPSDM, serta berkoordinasi dengan PPID Utama Kementerian Pekerjaan Umum untuk proses verifikasi dan penetapan.

3.1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

Dalam periode ini, BPSDM telah melakukan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikelola, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1) Informasi Publik Berkala

Informasi publik berkala yang dimutakhirkan meliputi:

- a. Daftar informasi pelatihan;
- b. Jadwal pelaksanaan pelatihan;
- c. Informasi kegiatan pengembangan kompetensi;
- d. Informasi program beasiswa pendidikan kedinasan Kementerian PU, meliputi jenis program, persyaratan, mekanisme pendaftaran, dan jadwal seleksi;
- e. Informasi katalog kompetensi;
- f. Ringkasan materi dan kurikulum pelatihan bidang pekerjaan umum;
- g. Jadwal assessment (penilaian kompetensi);

Pemutakhiran dilakukan secara berkala untuk menjamin ketersediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2) Informasi Publik Serta Merta

Pada periode pelaporan ini, BPSDM tidak memiliki informasi publik yang termasuk dalam kategori serta merta, mengingat karakteristik tugas dan

fungsi BPSDM yang tidak secara langsung berkaitan dengan kondisi darurat atau kejadian yang berdampak luas terhadap masyarakat.

3) Informasi Publik Setiap Saat

Informasi publik setiap saat yang dikelola dan dimutakhirkan antara lain meliputi:

- a. Rekapitulasi jumlah peserta untuk setiap jenis pelatihan;
- b. Daftar Informasi Publik;
- c. Agenda kerja pimpinan dan pejabat eselon I;

Informasi tersebut disediakan untuk dapat diakses oleh publik setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Selain pemutakhiran DIP, BPSDM juga melakukan identifikasi dan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), yaitu informasi yang tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi, kerahasiaan jabatan, serta kepentingan organisasi, dan dituangkan melalui mekanisme uji konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

3.3. Mekanisme Pemutakhiran dan Koordinasi

Dalam pelaksanaannya, BPSDM berperan dalam:

- a. Menginventarisasi dan menelaah informasi publik sesuai kewenangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan usulan pemutakhiran DIP dan DIK;
- c. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama untuk proses verifikasi, harmonisasi, dan penetapan.

Dengan mekanisme tersebut, BPSDM memastikan bahwa informasi publik yang dikelola tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

BAB IV

KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pada periode triwulan II (April s.d. Juni) tahun 2026, kegiatan PPID di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum sebagai berikut:

4.1. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026 di Lingkungan BPSDM

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan instrumen evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Pelaksanaan PEKPPP bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menindaklanjuti Nota Dinas Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik Nomor PW02/B/SO/2026/300 tanggal 28 April 2026 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026, Sekretariat BPSDM berperan sebagai pembina sekaligus Tim Penilai Unit Organisasi dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri di lingkungan BPSDM.

Dalam pelaksanaannya, Tim Penilai bertugas melakukan evaluasi terhadap pemenuhan komponen penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja yang menjadi lokus penilaian, memberikan masukan perbaikan, serta memastikan pelaksanaan evaluasi berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2026, pelaksanaan PEKPPP Mandiri dilakukan terhadap tiga unit kerja, yaitu:

1. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung;

2. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya; dan
3. Balai Penilaian Kompetensi.

Ketiga unit kerja tersebut dipilih sebagai lokus pelaksanaan PEKPPP Mandiri untuk mewakili unit pelayanan di lingkungan BPSDM dalam proses evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil pelaksanaan penilaian menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah menyelesaikan proses evaluasi mandiri sesuai mekanisme yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil penilaian PEKPPP Mandiri telah diinput dan disampaikan kepada Biro Komunikasi Publik melalui sistem yang telah ditentukan sebagai bahan verifikasi dan evaluasi pada tingkat Kementerian Pekerjaan Umum.

4.2. Pelaksanaan Implementasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengenai pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) *Online* secara nasional, BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum menindaklanjuti Nota Dinas Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor OR.03/8/SJ.5/2026/01 tanggal 6 Mei 2026 tentang Permohonan Usulan Nama Admin Instansi Level 1 dan Level 2 dalam rangka Penyusunan SK Tim Pengelola SKM Online.

SKM Online merupakan platform nasional yang dikembangkan untuk mengintegrasikan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh instansi pemerintah, mulai dari penyusunan kuesioner, pengumpulan dan pengolahan data, hingga pelaporan hasil survei secara terpadu. Melalui platform ini, hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dipantau secara real-time, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut implementasi SKM *Online*, Sekretariat BPSDM melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan BPSDM untuk menghimpun usulan Admin Instansi Level 1 dan Level 2 sebagai pengelola SKM Online pada masing-masing unit pelayanan. Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan kepada Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum sebagai dasar penyusunan Surat Keputusan Tim Pengelola SKM Online tingkat Kementerian.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya usulan 1 (satu) Admin Instansi Level 1 pada Sekretariat BPSDM dan 15 (lima belas) Admin Instansi Level 2 yang mewakili pusat, politeknik, balai pengembangan kompetensi, dan Balai Penilaian Kompetensi di lingkungan BPSDM. Dengan terbentuknya struktur pengelola tersebut, seluruh unit kerja BPSDM telah siap mendukung pelaksanaan SKM *Online* secara terintegrasi sesuai kebijakan Kementerian PANRB dan Kementerian Pekerjaan Umum.